

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe
Civil Service Police Unit Strategy for Controlling Street Vendors in Lhokseumawe City

Fohan Muzakir¹, Irhazt Angga Denilza²,

Muhammad Jafar³, Zikrullah⁴

Corresponding: fohanm@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh^{1,2,4}

Institut Agama Islam Almuslim³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode observasi hingga melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe terhadap penertiban pedagang kaki lima dengan memberikan surat edaran kepada pkl. Pemberitahuan surat edaran kepada pedagang kaki lima adalah langkah utama yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memberikan ruang dan waktu kepada pedagang kaki lima supaya mengetahui akan dilakukannya penertiban sehingga ada waktu beberapa hari bagi pedagang kaki lima untuk mengosongkan tempat atau areal yang akan dilakukan penertiban. Bentuk lain dari strategi Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu dengan memasang spanduk di lokasi yang akan dilakukannya penertiban terhadap pedagang kaki lima. Tujuan pemasangan spanduk supaya pedagang kaki lima untuk mempersiapkan untuk meninggalkan lahan dalam waktu yang ditentukan sebelum dilakukannya penertiban serta memberikan pemberitahuan melalui media massa terkait rencana penertiban pedagang kaki lima.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Kota Lhokseumawe.

Abstract

This research aims to analyze the Civil Service Police Unit's strategy for controlling street vendors in Lhokseumawe City. The research was conducted using descriptive qualitative methods, using observation methods and conducting interviews. The results of the research show that the Lhokseumawe City Civil Service Police Unit controls street vendors by giving circulars to street vendors. Notification of circular letters to street vendors is the main step taken by Satpol PP to provide space and time for street vendors to know that enforcement will be carried out so that there are several days for street vendors to vacate the place or area where the enforcement will be carried out. Another form of Lhokseumawe City Satpol PP's strategy in controlling street vendors is by placing banners in locations where street vendors will be controlled. The purpose of installing banners is so that street vendors are prepared to leave the land within the specified time before controlling and providing notification via mass media regarding plans to control street vendors.

Keywords:

Civil Service Police Unit, Controlling Street Vendors, Lhokseumawe City

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Berbagai tindakan serta upaya untuk menghilangkan atau mengusir PKL sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam menghadapi permasalahan Pedagang Kaki Lima pada hakekatnya berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. Pedagang kaki lima yang pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, serta berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak mereka.

Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil tindakan yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat. Padahal dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya pedagang kaki lima dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu dari segi sosial juga dengan hadirnya pedagang kaki lima akan menghidupkan suasana yang menjadi daya tarik tersendiri.

Fenomena yang terjadi di lapangan menjelaskan bahwa keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Lhokseumawe kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, ketertiban dan keindahan kota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe, seperti pengusuran dan relokasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe terhadap pedagang kaki lima.

Metode

Metode penelitian pada naskah artikel ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe. Fokus penelitian ini untuk mengetahui tentang strategi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer berupa tindakan-tindakan sosial maupun kata-kata dari pihak terkait dengan masalah yang diteliti serta sumber sekunder berasal dari bahan perpustakaan yang berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan maksud peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki (Sukadana, 1992).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang strategi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe, untuk mendapatkan data-data yang jelas perlu pengamatan dan memperlihatkan kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Kemudian penulis bukukan dalam bentuk catatan kegiatan yang ada di lokasi tersebut. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti (Sugiono, 2016). Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Salah satu strategi petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dengan cara terlebih dahulu memberikan surat edaran kepada PKL. Surat tertulis itu di edarkan kepada seluruh PKL di areal yang akan dilakukan penertiban untuk memastikan tersampainya informasi kepada PKL terkait akan dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Pemberitahuan surat edaran kepada PKL adalah langkah utama yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memberikan ruang dan waktu kepada pedagang kaki lima supaya mengetahui akan dilakukannya penertiban sehingga ada waktu beberapa hari bagi PKL untuk mengosongkan tempat atau areal yang akan dilakukan penertiban.

Selain itu, strategi lain Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan cara memberikan pemberitahuan melalui media massa yang menjadi salah satu bentuk strategi dari petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL), karena dengan adanya pemberitahuan melalui media massa maka semua pihak akan mudah mengetahui informasi terutama pedagang kaki lima terkait akan dilakukannya penertiban terhadap pedagang kaki lima. Pemberitahuan melalui media massa bertujuan supaya informasi bisa tersampaikan secara menyeluruh kepada semua kalangan ini merupakan salah satu bentuk dari strategi komunikasi Satpol PP Lhokseumawe dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Bentuk lain dari strategi Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) yaitu dengan memasang spanduk di lokasi yang akan dilakukannya penertiban terhadap pedagang kaki lima. Pemasangan spanduk juga rangkaian dari pemberitahuan langsung kepada pedagang kaki lima untuk mengetahui tentang akan dilakukannya penertiban PKL dan berharap supaya pedagang kaki lima untuk mempersiapkan untuk meninggalkan lahan dalam waktu yang ditentukan sebelum dilakukannya penertiban.

Koordinasi dengan Instansi terkait

Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam melakukan kegiatan penertiban tidak hanya melibatkan Satpol PP saja tapi juga melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe serta pihak Kecamatan Banda Sakti, dan pihak Polres Lhokseumawe juga turut hadir membantu dalam penertiban PKL di Kota Lhokseumawe. Selain itu ada juga bentuk dari strategi Satpol PP Lhokseumawe dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu pihak Satpol PP Kota Lhokseumawe saat akan melakukan penertiban terlebih dahulu memberikan pemahaman atau pandangan kepada PKL bahwa penertiban yang akan dilakukan untuk menata pasar ataupun perkotaan menjadi lebih baik serta PKL yang terkena penertiban diberikan tempat lain yang telah disediakan oleh Pemko Lhokseumawe, pemberian pemahaman ini bertujuan untuk menghindari kontak fisik atau percekocokan antara PKL dan juga petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe saat melakukan penertiban.

Dialog Bersama PKL

Satpol PP juga melakukan dialog kepada PKL di lokasi yang akan dilakukan penertiban, tujuan dari berdialog untuk mendapatkan hasil kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. Selain itu, penting dilakukan dialog antara petugas dan pedagang kaki lima agar menghindari bentrok antara PKL dengan petugas Satpol PP, jika hal ini terjadi maka mengakibatkan kerugian pada dua belah pihak dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mematikan usaha PKL yang mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah dan juga tidak dapat terpecahnya masalah dalam melakukan penertiban terhadap PKL.

Penertiban untuk Penataan Kota

Strategi Satpol PP Lhokseumawe dalam melakukan penertiban PKL di Kota Lhokseumawe yaitu dengan menata bukan mengusir, dengan menata PKL akan menciptakan ketertiban umum dan juga hubungan kami dengan PKL akan tetap berjalan dengan baik, seperti contohnya saat menertibkan PKL di Pajak Impres serta Pasar Pusong Lhokseumawe dan pihak Satpol PP memberitahukan bahwa tujuan penertiban pedagang bukan untuk mengusir melainkan menata mereka dengan mengusulkan untuk pindah di lokasi yang sudah disiapkan oleh Pemko Lhokseumawe.

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Lhokseumawe terhadap PKL dilakukan dengan menata kota lebih tertib bukan tujuan untuk mengusir PKL yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe berupa seperti halnya dengan penertiban yang dilakukan terhadap PKL di Pajak Impres serta Pasar Pusong Lhokseumawe yang mana pihak Satpol PP Kota Lhokseumawe tidak mengusir mereka akan tetapi menata mereka dengan mengusulkan untuk pindah di pasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penataan PKL ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, terjalannya hubungan yang baik antara PKL dan juga Satpol PP, dan untuk kebaikan PKL di Kota Lhokseumawe.

Sementara itu, kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam mengambil tindakan sangatlah berhati-hati agar penertiban yang dilakukan oleh PKL dapat berjalan sesuai dengan rencana. Adapapun strategi dalam setiap tindakan yang di ambil adalah sebagai berikut:

Tindakan Preventif

Satpol PP Kota Lhokseumawe mengambil tindakan preventif berguna untuk mencegah terjadinya bentrokan yang terjadi antara PKL dan Satpol PP dalam kegiatan penertiban yang sedang berlangsung atau dalam tahap relokasi. Tindakan preventif juga berguna agar terciptanya kesepakatan secara bersama-sama. Adanya permintaan dari PKL sebelum dilakukan penertiban

berupa permintaan tempat atau lokasi baru untuk berjualan, Satpol PP sangat antusias menerima pengajuan dari PKL yang terkena gusur.

Tindakan Represif

Terkait tindakan represif merupakan suatu tindakan yang diambil apabila terjadi pelanggaran dan mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Pihak Satpol PP Lhokseumawe memiliki cara untuk memberi tindakan peringatan kepada PKL, cara yang dilakukan yaitu memberikan peringatan kepada PKL yang sering melanggar. Selain itu, Satpol PP Kota Lhokseumawe tidak pernah henti-henti memberikan peringatan kepada PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Strategi Satpol PP setelah PKL sudah direlokasi, Satpol PP Kota Lhokseumawe akan mengadakan patroli secara rutin, patroli rutin dilakukan untuk tetap memantau PKL yang sudah direlokasi agar tetap teratur. Setelah Satpol PP melakukan relokasi kepada PKL di wilayah Kota Lhokseumawe maka kami tetap memantau dengan cara patroli secara rutin, biasanya kami melakukan patroli mulai dari jam 9 sampai jam 12 dan hal itu dilakukan setiap minggu, hal ini lakukan agar PKL yang telah direlokasi dapat tetap tertib dan teratur sesuai aturan yang telah ditetapkan. Satpol PP Kota Lhokseumawe setelah melakukan relokasi terhadap PKL di wilayah Kota Lhokseumawe, Satpol PP Lhokseumawe mengadakan patroli rutin terhadap PKL di setiap minggunya selama tiga jam, guna untuk memantau para PKL yang sudah di relokasi agar tetap tertib dan tentram. Namun tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan relokasi masih saja didapatkan PKL yang belum pindah ketempat relokasi yang sudah disediakan.

Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe

Adapun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima sebagai berikut:

PKL Menolak untuk dipindahkan

Terdapat hambatan yang dihadapi oleh petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yaitu adalah penolakan dari PKL tidak mau dipindahkan atau direlokasi. Alasan penolakan karena tidak jarang pemindahan/relokasi yang dilakukan kurang menguntungkan bagi para pedagang kaki lima karena terkesan menjauhkan pedagang dengan pembeli. Di samping itu pemindahan bukan untuk memecahkan masalah tetapi cenderung memunculkan masalah baru bagi kami pedagang kami lima karena sebagai pihak yang lemah dan justru malah membebani dengan permasalahan harus memulai usahanya dari awai dan tidak terjaminnya adanya pembeli di lokasi baru. Terdapat alasan pedagang kaki lima menolak untuk dipindahkan atau direlokasi karena harus memulai lagi usahanya dari awal, sedangkan dilokasi yang sekarang sudah jelas banyaknya pembeli dan langganannya.

Lokasi baru yang diberikan tidak strategis

Ada beberapa alasan dari pedagang kaki lima sehingga tidak mau dipindahkan yaitu lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe tidak strategis untuk berjualan. Seperti contoh beberapa tahun lalu pemerintah Lhokseumawe memindahkan penjualan di pasar pajak impres ke kawasan yang dekat los kala, terlihat sampai sekarang kondisi pasar yang sudah disediakan tidak dihuni oleh pedagang malah sudah terbengkalai dan pedagang tetap bersikeras berjualan di pajak impres, serta alasan pedagang berjualan di pajak impres karena memang masyarakat lebih mudah akses ke pajak impres walaupun berdesak-desakan ketika pagi.

Pedagang kaki lima tidak mau pindah saat dilakukan penertiban dengan alasan lokasi baru yang diberikan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe tidak strategis untuk mereka berjualan dan akan merugikan pada pedagang kaki lima.

Kesimpulan

Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan surat edaran kepada PKL. Surat tertulis itu di edarkan kepada seluruh PKL di areal yang akan dilakukan penertiban untuk memastikan tersampainya informasi kepada PKL terkait akan dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Pemberitahuan surat edaran kepada PKL adalah langkah utama yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memberikan ruang dan waktu kepada pedagang kaki lima supaya mengetahui akan dilakukannya penertiban sehingga ada waktu beberapa hari bagi PKL untuk mengosongkan tempat atau areal yang akan dilakukan penertiban.

Bentuk lain dari strategi Satpol PP Kota Lhokseumawe dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) yaitu dengan memasang spanduk di lokasi yang akan dilakukannya penertiban terhadap pedagang kaki lima. Pemasangan spanduk juga rangkaian dari pemberitahuan langsung kepada pedagang kaki lima untuk mengetahui tentang akan dilakukannya penertiban PKL dan berharap supaya pedagang kaki lima untuk mempersiapkan untuk meninggalkan lahan dalam waktu yang ditentukan sebelum dilakukannya penertiban. Adanya pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Satpol PP Lhokseumawe menjelaskan bahwa petugas Satpol PP telah melakukan tugasnya dengan melakukan pendekatan yang bertujuan untuk mengimbau atau memberikan informasi yang kepada pedagang kaki lima supaya mengetahui akan dilakukannya penertiban terhadap pedagang kaki lima

Daftar Referensi

Jurnal:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Adi Sukadana, Metode Observasi. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
Mukarom, Zaenal. 2016. Membangaun Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabeta.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Cardona, David. 2020. Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Pemerintah Lhokseumawe, Kota. 2023. "Penertiban Dilakukan Agar Pedagang Berjualan Dilokasi Yang Dibenarkan." Portal Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Ridwan (2002). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Rineka Cipta.
Lexy J. Meleong. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.